



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO : 0363/0/1991 TANGGAL : 20 JUNI 1991

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PEMEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1990/1991

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
No. 0363/0/1991  
TENTANG  
PENDUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1990/1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka memperluas daya tampung dan meningkatkan mutu pendidikan nasional maka perlu membuka dan menegerikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA),

2. bahwa untuk melaksanakan butir pertama diatas, dipandang perlu menetapkan pembukaan SLTP dan SLTA Negeri baru serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan tahun pelajaran 1990/1991.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1980,

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;
- c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1988;
- d. Nomor 226/M Tahun 1986;
- e. Nomor 169/M Tahun 1987;
- f. Nomor 54/M Tahun 1988.

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0270/0/1978 tanggal 27 Desember 1978;
  - b. Nomor 0311/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - c. Nomor 0282b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
  - d. Nomor 0173/0/1981 tanggal 14 Maret 1981;
  - e. Nomor 013/0/1985 tanggal 12 Januari 1985;
  - f. Nomor 0240/0/1985 tanggal 5 Juni 1985;
  - g. Nomor 031/0/1987 tanggal 19 Januari 1987.

Memperhatikan: Surat Perintah Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0-458/1/81 tanggal 27 Mei 1981

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) negeri serta mendirikan SLTP dan SLTA swasta yang memenuhi persyaratan menjadi SLTP dan SLTA Negeri, di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran dari Keputusan ini.

Kedua : Menetapkan bahwa dan bahwa, kemudian akan dan akan serta struktur dan akan akan SLTA Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0270/0/1978 b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0311/0/1978

Ketiga : Menetapkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diatas dan akan akan sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat : Bina untuk keperluan pelaksanaan ketentuan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum pada kolom lampiran 11 Keputusan ini dan mata anggaran lain yang ada.

(2)

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :  
a. SLTP Negeri ada 7.261 buah;  
b. SMA Negeri ada 1.779 buah;  
terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di  
Indonesia.

Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini  
akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan  
tersendiri.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan dan berlaku surut tanggal 1 April 1961.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Juni 1961

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

Yang mewakili

Inspektur Jenderal,

ttd.

DRS. R. SOEDJOKO

SALINAN Keputusan ini disampaikan .....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
9. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi,
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
13. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
14. Yang bersangkutan untuk dipertunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

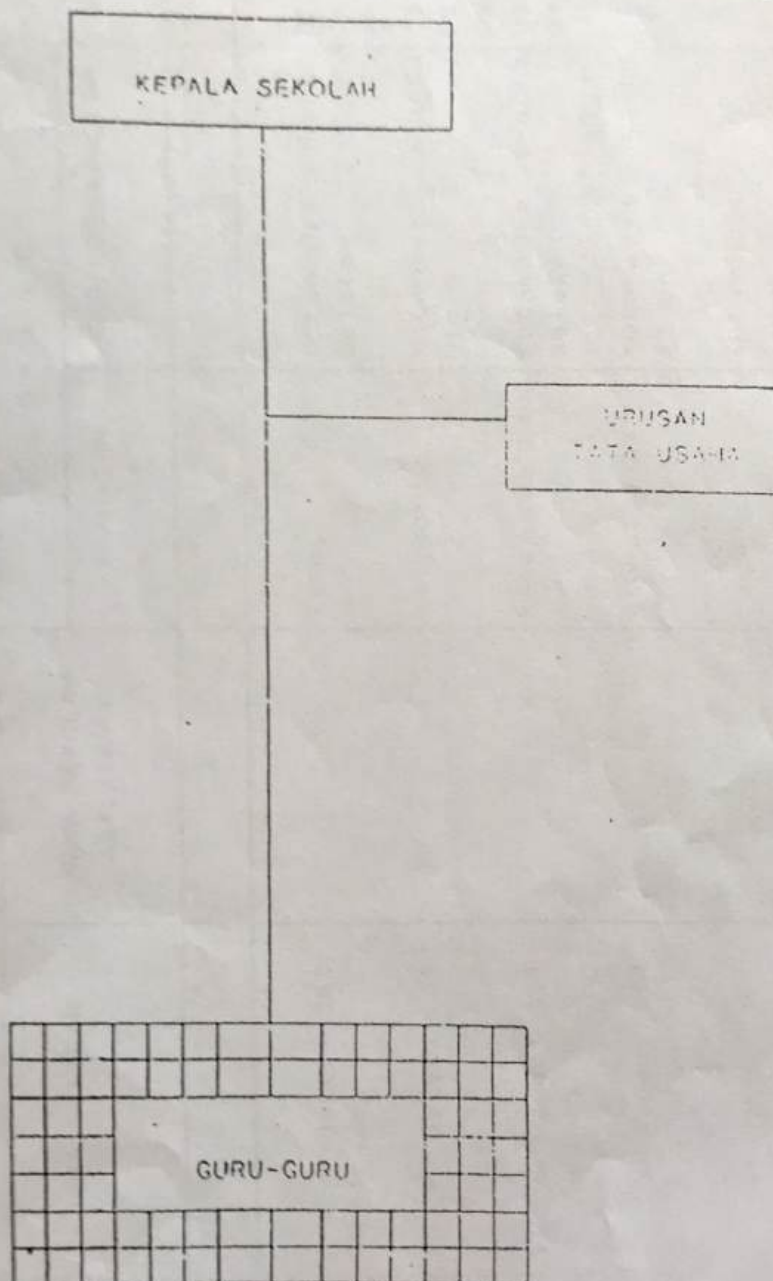
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan,

Kepala Sub Bagian Pengandaan Peraturan  
Perundang-undangan,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 0363/0/1991 TANGGAL 20 JUNI 1991

RAGAN ORGANISASI  
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA



| PROVINSI                 | NAMA SEKOLAH              | NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK | L O K A S I    |                           | MATA ANGGARAN                                                                          |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                           |                         | KECAMATAN      | KAB/KODYA/KOTIP           |                                                                                        |
| - 2                      | 3                         | 4                       | 5              | 6                         | 7                                                                                      |
| DKI Jakarta<br>Pembukaan | 1. SMP Negeri 265 Jakarta |                         | Febet          | Kotamadya Jakarta Selatan | 09.1.2.1038.23.01.001.5110<br>09.1.2.1038.23.01.001.5120<br>09.1.2.1038.23.01.001.5150 |
|                          | 2. SMP Negeri 266 Jakarta |                         | Gililing       | Kotamadya Jakarta Utara   | 09.1.2.1038.23.01.001.5210<br>09.1.2.1028.23.01.001.5220<br>09.1.2.1038.23.01.001.5230 |
|                          | 3. SMP Negeri 267 Jakarta |                         | Kebayoran Lama | Kotamadya Jakarta Selatan | 09.1.2.1038.23.01.001.5250<br>09.1.2.1038.23.01.001.5350                               |
|                          | 4. SMP Negeri 269 Jakarta |                         | Kramat Jati    | Kotamadya Jakarta Timur   |                                                                                        |
|                          | 5. SMP Negeri 107 Jakarta |                         | Cibonong       | Kotamadya Jakarta Timur   |                                                                                        |
|                          | 6. SMP Negeri 109 Jakarta |                         | Kebayoran Lama | Kotamadya Jakarta Selatan |                                                                                        |

| 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 | 5                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                                                                                           | 7                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 a 1<br>Pembukaan | 1. SMP Negeri 3 Tejakula<br>2. SMP Negeri 3 Garokgak<br>3. SMP Negeri 2 Tampak String<br>4. SMP Negeri 4 Kintamani<br>5. SMP Negeri 2 Rendang<br>6. SMP Negeri 2 Sidemen<br>7. SMA Negeri 1 Pukutan<br>8. SMA Negeri 1 Pupuan<br>9. SMA Negeri 1 SMA Panida<br>10. SMA Negeri 1 | - | Tejakula<br>Garokgak<br>Tampak String<br>Kintamani<br>Rendang<br>Sidemen<br>Pukutan<br>Pupuan<br>SMA Negeri 1<br>SMA Panida<br>SMA Negeri 1 | Kabupaten Bulaleng<br>Kabupaten Bulaleng<br>Kabupaten Gianyar<br>Kabupaten Bangli<br>Kabupaten Karang Asam<br>Kabupaten Karang Asam<br>Kabupaten Jembrana<br>Kabupaten Tabanan<br>Kabupaten Bangli<br>Kabupaten Karang Asam | 09.1.2.1038.23.01.022.5110<br>09.1.2.1038.23.01.022.5120<br>09.1.2.1038.23.01.022.5150<br>09.1.2.1038.23.01.022.521<br>09.1.2.1038.23.01.022.522<br>09.1.2.1038.23.01.022.523<br>09.1.2.1038.23.01.022.525<br>09.1.2.1038.23.01.022.5350 |

